

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

PROSES NATURALISASI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun oleh:

IGNB. MAHAJAYA IRAWAN

NPM	: 02 05 07767
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ketatanegaraan, Pemerintahan dan Hubungan Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN
PROSES NATURALISASI SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Diajukan oleh :

IGNB. MAHAJAYA IRAWAN

NPM : 02 05 07767

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Ketatanegaraan,

**Pemerintahan dan Hubungan
Internasional**

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 27 Mei 2008

Dosen Pembimbing



Sumyar, SH.,M.Hum

Halaman Pengesahan


**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 11 Juni 2008
Tempat : Ruang Dosen Lt. II
(Ruang Bpk. Sumyar,SH.,M. Hum)

Susunan Tim Pengaji
Ketua : Sumyar, SH.,M.Hum
Sekretaris : R. Sigit.W, SH.,M.Hum
Anggota : Junirahardjo, SH

Tanda tangan




Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



B. Hestu Cipto Handoyo, SH.,M.Hum

MOTTO

*Rintangan tak dapat menghancurkanku, tapi setiap rintangan
akan menyerah pada ketetapan hati yang kukuh.*

(Leonardo da Vinci)

Bersukacitalah dalam pengharapan

Sabarlah dalam desakan dan

Bertekunlah dalam doa.

(Roma 12:12)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Karya sederhana ini Penulis persembahkan kepada :

- *Ayahku Igst. Md. Putra Irawan dan Ibuku Dwi Latinina yang selalu menyayangiku, memberiku semangat, serta dorongan dan doa.*
- *Saudara-saudaraku tersayang Kakakku Gus Adi, dan Adik-adikku Winda, Linda, Agus*
- *Kekasihku tercinta Ardiningtyas*

KATA PENGANTAR

Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu membimbing penulis untuk selalu berpikir positif sampai saat ini sehingga penulisan hukum / skripsi ini dapat penulis selesaikan untuk melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta program studi ilmu hukum dengan judul Penulisan

“PROSES NATURALISASI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

Disini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang turut memberikan semangat, dorongan serta bantuan dan doa hingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, yaitu kepada :

1. Bpk. Hestu Cipto Handoyo, SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
2. Bpk. Sumyar, SH,M.Hum yang dengan sabar dan rendah hati dalam mendampingi dan membimbing penulis hingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan
3. Bpk. Unan Pribadi, SH selaku Kepala Sub. Bidang Pelayanan Hukum Umum pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selalu memberikan waktu dan masukannya sehingga penulisan ini dapat diselesaikan
4. Bpk. Hartanto, SH selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta , yang telah meluangkan waktu, pikirannya kepada penulis selama melakukan penelitian
5. Ibu Iman Listyawati, SH selaku Panitera Muda Hukum ,Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah berkenan menerima dan memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian
6. Ayah, Ibu, Kakak, Adik-adikku dan seluruh keluarga besarku di Bali atas doa dan kasih sayang serta dukungannya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan

7. Keluarga besar Sulistiyanto Widodo dan Ibu Endang Pertiwi atas segala bantuan dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis selama ini
8. Ardiningtyas Sulistiyan yang selalu memberi dukungan, doa, cinta dan kasih sayang yang tidak pernah penulis dapatkan sebelumnya
9. Agustinus Dian Leo Putra, SH yang selalu memberikan waktu bagi penulis untuk berdiskusi dan memberi masukan sehingga penulisan ini dapat diselesaikan
10. Cah Pager Community, Anak Ayam Community, Beo Bringas Community, Atmaholic Community dan Partai Integralistik Mahasiswa yang telah memberikan arti kebersamaan kepada penulis
11. Teman-temanku, Gendonk dan Ismie, Rano-Rino, Sumanto, Be'olz, Danu, Daniel dan Nienia, Rudi, Revan, Afde, Wawan, Agus Salim, Bremana, Wulfram, Mada, Suryo W, Dewi Purba, Cecilia, Rinto, Bu kantin dan Crew-nya, Eri Kacrut, Mangun dll yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas persahabatannya selama sini, semoga persahabatan kita abadi.

Semoga penulisan hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Penulis sungguh menyadari kekurangan dan kelemahan dalam penulisan hukum ini, untuk itu penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang membangun untuk kemajuan penulis dan ilmu pengetahuan.

Semoga TUHAN selalu memberkati kita semua.

Yogyakarta, 27 Mei 2008

IGNB. MAHAJAYA IRAWAN

ABSTRACT

Naturalization is one of the ways for foreigner to get civics of Republic Indonesia. Before implementing of Undang-Undang No 12 years of 2006, naturalization arranged in Undang-Undang No 62 years of 1958. At the time of implementation of Undang-Undang No 62 years of 1958, naturalization process is assumed impracticable effectively and doing well, one of the reason is because at that moment has not certainty relative to the duration of the naturalization process can be finished. Since about the problem above, the aim of this research is the aim is to know whether naturalization process after implementation of Undang-Undang No 12 years of 2006 is more effectively and better in comparison with previous Laws.

This research is empirical law research that require primary data as master data beside of secondary data. Primary data directly obtained from resource person related to object that is analyzed. Secondary data consisting of legislation regulation, adjudication, handbook and research result. The conclusion of this research is the naturalization process after implementation of Undang-Undang No 12 years of 2006 is more effectively and better in comparison with previous Laws. It can be seen from:

1. Simple requirements;
2. Existence of certainty about duration of the naturalization finishing;
3. Achievable cost;
4. Simpler procedure of previous; and
5. Briefer bureaucracy.

From this result research we can proposed the suggestion that is the importance of collaboration between related institutions, so naturalization process implementation can be done according to Undang-Undang No 12 years of 2006.

Keywords : naturalization, implementation, effective

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Mei 2008

Yang Menyatakan,

IGNB. MAHAJAYA IRAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Variabel Penelitian.....	8
D. Indikator Pengukur.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Hipotesis.....	20
G. Keaslian Penelitian.....	20
H. Tujuan Penelitian.....	21
I. Manfaat Penelitian.....	21
J. Metode Penelitian.....	22
1. Sifat Penelitian	22
2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	23
K. Metode Analisis Data.....	26
L. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Mengenai Naturalisasi.....	28
1. Naturalisasi atau Pewarganegaraan Secara Biasa	28
2. Naturalisasi atau Pewarganegaraan Secara Istimewa / Luar Biasa.....	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Proses Naturalisasi Sebelum Berlakunya UU No. 12 Tahun 2006	30
1. UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	30
2. Keppres. No. 13 Tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	36
3. Keppres. No. 57 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.....	40
4. Inpres. No. 6 Tahun 1995 Tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.....	44
C. Tinjauan Umum Mengenai Proses Naturalisasi Setelah Berlakunya UU No. 12 Tahun 2006.....	45
1. UU No. 12 Tahun2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	45
2. PP No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Repulik Indonesia.....	53
BAB III : HASIL PENELITIAN LAPANGAN	
DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Hasil Penelitian Lapangan.....	60
1. Hasil Penelitian dari Pengadilan Negeri Yogyakarta	

Tentang Proses Naturalisasi menurut UU No. 62 Tahun 1958	
Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	60
2. Hasil Penelitian dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Tentang Proses Naturalisasi menurut UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	67
3. Pelaksanaan Proses Naturalisasi di Provinsi DIY.....	74
B. Pembahasan.....	75
1. Proses Naturalisasi setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	78
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi DIY dalam pelaksanaan proses Naturalisasi setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2006.....	81
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi DIY serta Kantor Imigrasi Kelas 1 dalam Mengantisipasi Kendala-kendala yang Timbul dari Proses Naturalisasi setelah Berlakunya UU No. 12 Tahun 2006.....	82
BAB IV : PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
Daftar Pustaka	
Lampiran	